



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN

Jl. Jend. Sudirman No. 118 Telp. (0542)-421481. Fax. (0542)-733580
email:kesehatan@balikpapan.go.id dkk_bpp@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 440 /190.3 / DINKES

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa untuk memberikan penguatan terhadap Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Balikpapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama (Dinas Kesehatan) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 60);
6. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- b. perencanaan tahunan;
 - c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
 - d. pemantauan, pengendalian dan pengukuran kinerja;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. pelaporan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
pada tanggal : 21 Februari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Balikpapan,

ANDI SRI JULIARTY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Balikpapan;
2. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan;
4. Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Nomor : 440 / 190-3 / Dinkes
Tanggal : 21 Februari 2022
Tentang : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup adalah Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.	Rata-rata semua umur dari seluruh kematian pada suatu tahun tertentu
2.	Meningkatnya Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil evaluasi dari penilaian komponen, sub-komponen dan Indikator dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pelaksanaan reformasi birokrasi	Skor oleh Tim Penilai RB

Kepala Dinas Kesehatan,



ANDI SRI JULIARTY